

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN
PERDAGANGAN ANAK (CHILD TRAFFICKING) DALAM
PERATURAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN
2002 Jo UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

Siti Rahma Irma Nova Lina¹, Sherly M. Imam Slamet², Indah Dwiprigitaningtias³

¹Prodi Ilmu Hukum FISIP Universitas Jenderal Achmad Yani,

E-mail: Novaina9@gmail.com

²Prodi Ilmu Hukum FISIP Universitas Jenderal Achmad Yani,

E-mail: sherlymachmud48@gmail.com

³Prodi Ilmu Hukum FISIP Universitas Jenderal Achmad Yani,

E-mail : Indah.dwiprigitaningtias@lecture.unjani.ac.id

Abstract

Children are part of a generation that plays a very important role as a determinant of the success of a nation which is inherent in human dignity and human dignity should not be eliminated or eliminated, child independence must be protected and expanded in terms of obtaining the right to life and the right of protection of parents, families, society, nation and state. Therefore, not every human being or other party may take away this right, because the child's rights are part of human rights (human rights) that are guaranteed and protected by international law and national law. In Indonesia, the problem of trafficking in persons and children is still one of the major threats where every year women and children in Indonesia must be victims of trafficking who sometimes never feel that they are victims, this problem is not a new problem and does not only occur in Indonesia but in Indonesia other countries also occur. This research was conducted using the normative juridical approach method, namely legal research that prioritizes library research that emphasizes the review in terms of science and how it is implemented. The normative juridical method is a study of legal principles and the degree of legal synchronization. Child protection is all activities to guarantee and protect children and their rights so that they can live, grow, develop, and participate optimally in accordance with human dignity and dignity, and get protection from violence and discrimination. Legal protection in Indonesia for prostituted children is not sufficient to provide guarantees of protection by using the standards of children's rights contained in various international instruments regarding children's rights

Keywords: *Children, trafficking in persons and children, legal protection*

Abstrak

Anak merupakan bagian dari generasi yang berperan sangat penting sebagai penentu suksesnya suatu bangsa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat manusia tidak boleh dilenyapkan atau dihilangkan, kemerdekaan anak harus dilindungi dan diperluas dalam hal mendapatkan hak atas hidup dan hak perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu tidak ada setiap manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak tersebut, karena hak asasi anak tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM) yang mendapat jaminan dan perlindungan hukum secara internasional maupun hukum nasional. Di Indonesia masalah perdagangan orang dan anak masih menjadi salah satu ancaman besar dimana setiap tahun perempuan dan anak di Indonesia yang harus menjadi korban trafficking yang terkadang tidak pernah merasa bahwa dirinya adalah korban, permasalahan ini bukanlah masalah baru dan tidak hanya terjadi di Indonesia saja melainkan di negara-negara lain juga terjadi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengutamakan penelitian kepustakaan yang menekankan pada tinjauan dari segi ilmu dan bagaimana implementasinya. Metode yuridis normatif merupakan penelitian yang dilakukan terhadap asas-asas hukum dan taraf sinkronisasi hukum. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan hukum di Indonesia bagi anak yang dilacurkan belum memadai untuk memberikan jaminan perlindungan dengan menggunakan standart hak-hak anak yang terdapat dalam berbagai instrumen internasional mengenai hak anak.

Kata kunci: Anak, perdagangan orang dan anak, perlindungan hukum

1. PENDAHULUAN

Anak merupakan bagian dari generasi yang berperan sangat penting sebagai penentu suksesnya suatu bangsa. Anak juga merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa (YME) yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat manusia.¹ Anak dilahirkan merdeka, tidak boleh dilenyapkan atau dihilangkan, kemerdekaan anak harus dilindungi dan diperluas dalam hal mendapatkan hak atas hidup dan hak perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.² Oleh karena itu tidak ada setiap manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak tersebut, karena hak asasi anak tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM) yang mendapat jaminan dan perlindungan hukum secara internasional maupun hukum nasional.³

Upaya yang dapat dilakukan untuk menjamin hak-hak anak adalah dengan melakukan perlindungan terhadap anak, yang diartikan sebagai suatu usaha untuk mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.⁴ Pihak-pihak yang terlibat dalam pemberian perlindungan adalah setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuannya dengan berbagai macam usahanya, sehingga perlindungan terhadap anak bukan hanya tugas dari orang tua tetapi kewajiban dari masyarakat dan juga pemerintah.⁵

Di Indonesia masalah perdagangan orang dan anak masih menjadi salah satu ancaman besar dimana setiap tahun hampir ribuan perempuan dan anak di Indonesia yang harus menjadi korban trafficking yang terkadang tidak pernah merasa bahwa dirinya adalah korban, permasalahan ini bukanlah masalah baru dan tidak hanya terjadi di Indonesia saja melainkan di negara-negara lain juga terjadi.⁶ Maraknya *issue* perdagangan orang ini diawali dengan semakin

¹Penjelasan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak (diakses pada 30 juli 2019).

²R. Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta, PTIK, 2012) 10.

³Penjelasan atas Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia

⁴Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Akademi Presindo, 2004) 240.

⁵Abu Huraerah. 2006. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa Hal. 36

⁶Komisi perlindungan anak Indonesia (diakses 23 juli 2019)

meningkatnya pencari kerja baik laki-laki maupun perempuan bahkan anak-anak untuk bermigrasi ke luar daerah sampai ke luar negeri guna mencari pekerjaan.⁷

Trafficking merupakan suatu permasalahan lama yang kurang mendapatkan perhatian sehingga keberadaannya tidak begitu nampak di permukaan padahal dalam prakteknya sudah merupakan permasalahan sosial yang berangsur-angsur menjadi suatu kejahatan masyarakat dimana kedudukan manusia sebagai obyek sekaligus sebagai subyek dari *trafficking*.⁸ Selain masalah utama kurangnya upaya hukum pencegahan yang kuat bagi para pelaku, masalah ini juga didasari oleh lemahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk mengerti dan paham akan adanya bahaya yang ditimbulkan dari praktek *trafficking*.

Perdagangan anak (*child trafficking*) dengan tujuan untuk di eksploitasi merupakan salah satu bentuk tindak kekerasan yang dilakukan secara seksual dimana anak diperjual belikan dan dijadikan sebagai komoditas prostitusi bagian dari suatu tindakan Eksploitasi Seksual Komersial atau yang disebut sebagai (ESKA), artinya penggunaan anak untuk tujuan seksual dengan imbalan tunai atau dalam bentuk lain antara anak, pembeli jasa seks, perantara atau agen, dan pihak lain yang memperoleh keuntungan dari perdagangan seksualitas anak tersebut⁹.

⁷Farhana, *aspek hukum perdagangan orang di indonesia*, (sinar Garfika:2010, Jakarta) 4

⁸NN, *Aliansi Global Menentang Perdagangan Perempuan: Standar HAM untuk Perlakuan terhadap Orang yang Diperdagangkan*,(1999) 12

⁹Keppres Republik Indonesia Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak nomor. 87 tahun 2002 24

2. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum yang dilaksanakan merupakan penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan Yuridis Normatif yang menitikberatkan penggunaan bahan atau materi penelitian data sekunder dengan didukung oleh data Kepustakaan. Di samping itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*), pendekatan historis (*historical approach*). Dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).¹⁰ Dilihat dari spesifikasinya penelitian ini termasuk deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan dan menganalisis permasalahan yang berhubungan dengan kedaulatan negara di bidang hak asasi manusia HAM. Dalam penelitian ini, proses perolehan data data untuk menunjang hasil penelitian dilakuakn dengan tahapan studi kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan data sukender, yaitu mencoba untuk menemukan buku-buku, konsep-konsep, teori-teori dan pendapat para ahli serta penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan yang akan diteliti.

¹⁰Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayu Media Publishing, 2006, Hlm 302.

3. PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Status Korban Trafficking Terkait Pemulihan Pasca Kejadian Perkara Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on the right of the Child*) yang telah diratifikasi di Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Konvensi Anak, menyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun, kecuali berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih cepat.¹¹ Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak menjelaskan mengenai pengertian anak, yang berbunyi:¹²

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.”

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur umur anak korban kejahatan adalah belum genap berusia 15 (lima belas) sebagaimana diatur dalam:¹³

- a. Pornografi, pasal 283 KUHP
- b. Persetubuhan, Pasal 287, 288, 291, 298 KUHP.
- c. Perbuatan cabul, Pasal 290, 293, 294 KUHP.
- d. Perdagangan orang, Pasal 297 KUHP.
- e. Meninggalkan orang yang butuh pertolongan, Pasal 308 KUHP
- f. Kemerdekaan seseorang, Pasal 341, 342, 343, 346, 347, 348, dan 349 KUHP. Penganiayaan, Pasal 356 ayat 1 (e)

¹¹Hadi Setia Tunggal, Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Right of the Child*), Jakarta: Harvarindo, 2000, hlm 1

¹²Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

¹³Prof. Muljatno S.H Kitab Undang-Undang Pidana., Bandung: Bumi Aksara, 2011

Menurut **R.A Koesnoen** menyebutkan bahwa anak adalah manusia muda, muda dalam umur, muda dalam jiwa dan dalam pengalaman hidupnya, karenanya mudah terpengaruh oleh keadaan sekitarnya.¹⁴

Dasar hukum pelaksanaan perlindungan anak di Indonesia, mengacu kepada peraturan perundang-undangan nasional dan internasional. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 34 tahun 2014, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Namun dalam kajian ini, batasan anak khusus untuk analisis pendidikan yaitu sampai usia 18 tahun atau kurang dari 19 tahun.¹⁵

Eksplorasi anak-anak seperti telah dikatakan sebelumnya adalah salah satu bentuk kekerasan seksual yang menimpa seorang anak, namun seringkali mereka tidak menyadari bahwa dirinya menjadi korban kejahatan perdagangan anak dengan tujuan untuk dilacurkan. Mereka hanya menganggap bahwa dirinya adalah korban penipuan yang dilakukan oleh calo dengan kedok sebagai penyalur tenaga kerja. Kedok sebagai penyalur tenaga kerja adalah salah satu cara yang dipilih oleh pelaku untuk menipu para korbannya, hal ini dikarenakan cara tersebut cukup ampuh untuk menjerat para korban.

Eksplorasi anak bentuk kekerasan seksual yang menimpa seorang anak, namun seringkali anak-anak tersebut tidak menyadari bahwa diri mereka yang menjadi korban kejahatan perdagangan anak. Mereka menganggap bahwa dirinya adalah korban penipuan yang dilakukan oleh calo atau agen dengan kedok sebagai penyalur tenaga kerja.

Dalam pasal 1 ayat 1 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan

¹⁴R.A Koesnoen, *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung: Sumue, 1984, hlm 120

¹⁵Maulana Hasan Wadang, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia Widiasarana, Jakarta, 2000, halaman 1.

seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Penipuan yang seringkali terjadi pada kasus-kasus *trafficking* para pelaku untuk menjerat para korbannya yaitu:¹⁶

1. Pelaku menawarkan gaji dan fasilitas yang sangat menggiurkan sehingga membuat korban tertarik dan mau menerima tawaran kerja yang ditawarkan oleh pelaku;
2. Biasanya pelaku tidak menyebutkan nama dan alamat kerja secara lengkap, walaupun diberitahu hanya menyebutkan kota atau provinsinya saja, hal ini dilakukan agar keluarga calon korban tidak dapat melacak keberadaan korban sehingga korban tidak dapat ditemukan dan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tidak dapat terbongkar;
3. Ketika korban tertarik, pelaku menyuruh agar korban mengajak temannya dengan alasan pekerjaan yang dibutuhkan banyak;
4. Pelaku menjanjikan kepada korban bahwa seluruh biaya perjalanan baik biaya transportasi dan makan akan ditanggung pelaku/agen, namun biaya itu merupakan hutang yang dapat dibayar oleh korban setelah korban mendapatkan pekerjaannya;
5. Sebagian besar korban direkrut oleh calo atau sponsor dan sebagian kecil lainnya diajak oleh teman atau tetangga;
6. Pelaku mencari korban ke mall, pusat hiburan atau dagang langsung kerumah dengan alasan mencari tenaga kerja untuk disalurkan ke restoran, karaoke, hotel, dll.

Di Indonesia, protokol PBB tentang *Trafficking* diadopsi dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Perdagangan Perempuan dan

¹⁶Dp3akbp Jabar (dikases pada tanggal 20 November 2019)

Anak. RAN dikuatkan dalam bentuk Keppres RI Nomor 88 tahun 2002, disebutkan *Trafficking* Perempuan dan Anak adalah segala tindakan pelaku mengandung salah satu atau tindakan perekrutan antar daerah dan antar negara, pemindahtanganan, pemberangkatan, penerimaan, dan penampungan sementara atau ditempat tujuan, perempuan dan anak. Dengan cara ancaman, penggunaan kekuasaan verbal dan fisik, penculikan, penipuan, tipu muslihat, memanfaatkan posisi kerentanan (misalnya ketika seseorang tidak memiliki pilihan lain), terisolasi, ketergantungan obat, jebakan hutang, memberikan atau menerima pembayaran atau keuntungan, dimana perempuan dan anak digunakan untuk tujuan pelacuran dan eksploitasi seksual (termasuk *phaedofilia*), buruh migran legal maupun illegal, adopsi anak, pekerjaan formal, pengantin pesanan, pembantu rumah tangga, mengemis, industri pornografi, pengedaran obat terlarang, penjualan organ tubuh, serta bentuk-bentuk eksploitasi lainnya.¹⁷

Melihat dari peraturan hukum melindungi anak-anak di bawah umur sudah terlaksana dengan lahirnya peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan menjerat pelaku/ atau menghukum dengan peraturan penegakan hukum yang ada. Dalam melindungi korban anak pasca perkara belum maksimal untuk merealisasikan peraturan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Anak-anak yang menjadi korban perkara ini belum maksimal mendapatkan perlindungan dari peraturan Undang-Undang, para penegak hukum, dan bahkan lembaga-lembaga yang menyuarakan akan perlindungan anak. Pasalnya setelah kejadian perkara dan korban anak yang menjalani proses hukum (saksi) dalam suatu persidangannya nyatanya anak-anak tersebut hanya di kembalikan kepada keluarga masing-masing tanpa diberikan pendampingan hukum ataupun bimbingan konseling ditambah status keluarga anak-anak korban *trafficking* tersebut tidak mampu dalam hal ekonomi, bahkan terkadang karena

¹⁷Elsa R.M. Toule, Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia (Sebuah Catatan Kritis)Makalah disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi UUTPPO, Perempuan GPM Jemaat Kusu-Kusu Sereh,i 2013.

susahnya jaringan dalam menemukan pelaku ditambah kurangnya dana untuk proses penjemputan korban kasus-kasus *trafficking* ini putus di tengah jalan. Dalam proses pendampingan selama tahap penyidikan korban anak juga, anak tersebut seharusnya mendapatkan perlindungan dengan memberikan perhatian mental dan moral anak tersebut dari sisi psikolog yang berjangka panjang yang seharusnya dimulai dari masa penjemputan korban hingga selsainya proses persidangan bahkan sampai korban anak-anak tersebut dapat di terima di lingkungannya, hal ini dikarenakan anak-anak sangatlah rentan mengingat kejadian yang mereka alami bahwa anak adalah generasi penerus bangsa yang harus dilindungi.

2. Upaya Hukum Untuk Melindungi Hak-Hak Anak Korban Perdagangan (*Trafficking*) Terkait Pemulihan Pasca Kejadian Perkara

Peran pemerintah dan penegak hukum dituntut untuk dapat menekan bahkan mengurangi peningkatan kejahatan perdagangan anak. terdapat dua bentuk tindakan atau upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi peningkatan kejahatan perdagangan anak sebagai bentuk perlindungan terhadap calon korban dan korban yaitu:

1. Perlindungan hukum bagi calon korban perdagangan anak. Berdasarkan sifat alaminya negara memiliki fungsi untuk selalu melindungi dan mensejahterakan warga negaranya sehingga diperlukan adanya jaminan perlindungan dari pemerintah terhadap masyarakat yang harus berlaku secara meluas baik dari ancaman yang berasal dari luar wilayah Indonesia atau maupun dari dalam wilayah Indonesia. Ancaman yang dimaksud diatas meliputi juga ancaman dari segala jenis kejahatan atau perbuatan menyimpang lainnya.
2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah bentuk jaminan yang secara hukum diberikan oleh pemerintah Indonesia pada warganya dari ancaman kejahatan atau perbuatan menyimpang

lainnya. Berbagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan berarti ada suatu perlindungan terhadap berbagai kepentingan hukum dan hak-hak asasi korban, dengan demikian dapat diartikan bahwa perlindungan korban yang terdapat dalam KUHP lebih merupakan perlindungan “in abstracto” atau perlindungan “tidak langsung”.

Perlindungan dalam KUHP diartikan sebagai perlindungan in abstracto atau perlindungan “tidak langsung” dikarenakan tindak pidana menurut hukum pidana positif tidak dilihat sebagai perbuatan menyerang/ melanggar kepentingan hukum seorang (korban) secara pribadi dan konkret tetapi hanya dilihat sebagai pelanggaran “norma/tertib hukum in abstracto”. Akibatnya pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku bukanlah pertanggung jawaban terhadap kerugian atau penderitaan korban secara langsung dan konkret, tetapi lebih tertuju pada pertanggung jawaban yang bersifat pribadi/ ataupun individual. Dalam pertanggung jawaban yang bersifat individual terkandung perlindungan terhadap calon-calon korban tindak pidana, jadi dapat disimpulkan bahwa KUHP belum mengatur tentang pemberian perlindungan terhadap korban tindak pidana itu sendiri.

Aturan yang digunakan untuk melindungi calon korban kejahatan perdagangan anak diatur dalam Pasal-Pasal 296 dan Pasal 297 yaitu:

a. Pasal 296 KUHP.

“Barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak seribu rupiah”.

b. Pasal 297 KUHP berbunyi: “Perdagangan wanita dan perdagangan laki-laki yang belum cukup umur (dewasa), diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”.

Jaminan perlindungan hukum bagi anak-anak di Indonesia dituangkan dalam UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-

undang Perlindungan Anak merupakan suatu peraturan yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap anak baik secara umum ataupun khusus dari segala bentuk diskriminasi dan eksploitasi serta terdapat pula ketentuan pidana yang digunakan untuk menjerat pelaku yang melanggar ketentuan yang terdapat didalamnya. Salah satu isi dari UU Perlindungan Anak yang merujuk pada pemberian perlindungan secara khusus bagi korban perdagangan anak tertuang dalam Pasal 59 Undang-undang Perlindungan Anak. Berdasar pada Pasal 59:

“Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”.

Undang-undang Perlindungan Anak merupakan bentuk tanggung jawab negara, keluarga, masyarakat dalam memberikan perlindungan bagi setiap anak Indonesia. Tujuan dari ditetapkannya Undang-undang Perlindungan Anak sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 yaitu untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Berdasarkan tujuan tersebut maka anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari orang-orang yang ada disekitarnya yang meliputi lingkungan keluarga yang terdiri dari orang tua, lingkungan masyarakat seperti organisasi sosial dan pemerintah.

Perlindungan yang diberikan oleh orang-orang yang ada disekitarnya sebagai suatu bentuk sikap non diskriminatif terhadap anak karena selama ini banyak sekali tindakan-tindakan yang sifatnya merampas hak-hak anak. Keluarga merupakan lingkungan yang paling berperan dalam memberikan perlindungan terhadap anak, perlindungan yang diberikan oleh orang tua tersebut dilindungi oleh negara, dan ketika hak-hak anak tersebut dilanggar maka negara menindak orang-orang atau pihak-pihak yang melakukan pelanggaran.

Diberlakukannya Undang-Undang Perlindungan Anak tidak lantas dapat menjerat pelaku kejahatan *child trafficking*, karena umumnya kejahatan *child trafficking* sulit diungkap ke permukaan (fenomena gunung es). Kesulitan dalam mengungkap kejahatan tersebut menurut Soeharto disebabkan karena:¹⁸

- a. Penolakan dari pihak korban sendiri.
- b. Korban tidak mau melaporkan kasusnya karena takut akan akibat yang kelak diterima baik dari si pelaku (adanya ancaman) maupun dari kejadian itu sendiri (traumatis, aib).
- c. Manipulasi dari si pelaku.
- d. Pelaku yang umumnya adalah orang yang lebih besar (dewasa) sering menolak tuduhan (setidaknya di awal proses penyelidikan) bahwa dia adalah pelakunya, dengan menggunakan strategi bahwa anak tersebut melakukan kebohongan.
- e. Keluarga yang mengalami kasus tersebut menganggap bahwa kekerasan terhadap anak sebagai aib yang memalukan jika diungkap secara umum.
- f. Adanya anggapan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan urusan keluarga (hubungan orang tua-anak, suami-istri) tidak patut dicampuri oleh keluarga.

¹⁸Abu Huraerah, op.cit., hal 50

- g. Masyarakat secara luas tidak mengetahui “tanda-tanda” pada diri anak yang mengalami kekerasan, khususnya sexual abuse, karena tidak adanya tanda-tanda fisik yang jelas.
- h. Sistem dan prosedur pelaporan yang belum diketahui secara pasti dan jelas oleh masyarakat luas.

Posisi korban kejahatan dalam pengaturan hukum Indonesia selalu menjadi pihak yang dirugikan, karena selain korban menderita kerugian akibat kejahatan yang menimpanya baik secara fisik, materiil, maupun moril korban juga harus menanggung derita karena tanpa disadari korban sering diperlakukan hanya sebagai sarana demi terwujudnya suatu kepastian hukum, misalnya korban harus mengemukakan, merekonstruksi atau memperagakan ulang yang berarti korban harus mengingat bahkan mengulangi kejahatan yang menimpanya pada saat sedang menjalani proses pemeriksaan baik ditingkat penyidikan maupun pemeriksaan di pengadilan.

Pemberian perlindungan hukum terhadap korban kejahatan dalam kenyataannya tidak sebanding dengan pemberian perlindungan pada tersangka (terdakwa). Perlindungan korban kejahatan cenderung didiskriminasikan oleh hukum pidana dibandingkan dengan tersangka atau terdakwa karena tersangka atau terdakwa lebih diberikan beberapa hak istimewa, seperti pada saat seseorang diduga menjadi pelaku kejahatan, sejak yang bersangkutan dimintai keterangan sampai vonis dijatuhkan oleh hakim, perlindungan hukum terhadap tersangka (terdakwa) senantiasa melekat. Beberapa hak istimewa yang diterima oleh tersangka atau terdakwa seperti:¹⁹

- a. Pada saat penangkapan harus disertai dengan surat penangkapan sekaligus menyebutkan kejahatan apa yang dituduhkan.
- b. Ketika dalam proses penyidikan tersangka diperkenankan didampingi oleh penasehat hukum, begitu juga dengan masa penahanannya harus dibatasi dalam jangka waktu tertentu.

¹⁹Uli Parulian Sihombing, *Hak Tersangka di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, 18. 2011

- c. Sesudah dijatuhi vonis oleh hakim terdakwa masih diberikan untuk mengajukan upaya hukum lain seperti banding, kasasi, dan peninjauan kembali.

Kondisi tersebut diatas sangat berbeda dengan korban kejahatan dimana saat mereka dimintai keterangan sebagai saksi baik di tingkat penyidikan maupun pengadilan mereka sering datang sendiri tanpa memperoleh pengawalan atau pengamanan yang memadai dari aparat keamanan, bahkan masyarakat yang mengetahui masalah tersebut masih banyak yang belum mengetahui sistem pengaduan dan rujukan pelayanan sosial sehingga hal inilah yang menyebabkan korban tidak mau menyelesaikan perkaranya pada penegak hukum karena tidak adanya jaminan perlindungan keamanan disaat mereka menjadi saksi. Korban perdagangan anak tidak terlepas dari kenyataan bahwa mereka juga tidak memperoleh perlindungan hukum yang memadai baik materiil maupun imateriil.

Hakekatnya kedudukan korban dalam kejahatan memiliki peranan yang sangat penting karena mereka menjadi faktor penting timbulnya suatu kejahatan baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh sebab itu mereka berhak untuk mendapatkan perlindungan dari pemerintah. Perlindungan hukum bagi korban kejahatan pada umumnya dan kejahatan perdagangan anak perempuan diatur dalam Pasal 14c Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang berbunyi:

“Dalam perintah yang dimaksud dalam pasal 14a kecuali jika dijatuhkan denda, selain menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan perbuatan pidana, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu yang lebih pendek dari masa percobaannya harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan pidana tadi”.

Berdasarkan pada bunyi Pasal 14c KUHP maka perlindungan hukum yang diberikan kepada korban kejahatan hanya sebatas pada aspek materiil saja, pada kenyataannya korban tidak hanya mengalami kerugian materiil saja tetapi mereka juga menderita secara fisik dan psikis. Pemberian perlindungan

hukum terhadap korban kejahatan dalam kenyataannya tidak sebanding dengan pemberian perlindungan pada tersangka (terdakwa).

Mereka yang menjadi korban perdagangan anak dengan tujuan untuk dieksploitasi selain berhak untuk mendapatkan ganti rugi materiil mereka juga berhak untuk mendapatkan ganti rugi immaterial berupa: penampungan tempat yang aman, pemulangan (kedaerah asalannya atau kedalam negeri) termasuk upaya hukum dan pemberian pendampingan, rehabilitasi (pemulihan kesehatan secara fisik dan psikis), reintegrasi (penyatuan kembali ke keluarganya atau ke lingkungan masyarakatnya) dan upaya pemberdayaan (ekonomi, pendidikan) agar korban tidak terjebak kembali dalam perdagangan orang khususnya perdagangan anak. Tindakan-tindakan tersebut dapat pula disebut sebagai upaya perlindungan khusus.

Pemberian perlindungan terhadap anak seperti sudah disebutkan tidak hanya merupakan tugas dan kewajiban dari keluarga saja melainkan juga tugas dari negara dan seluruh elemen masyarakat. Sesuai dengan Pasal 25 UU No. 23 Tahun 2002 yang berbunyi:

“Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak”.

Berdasarkan pada bunyi pasal diatas maka seluruh elemen masyarakat turut berperan aktif dalam melindungi anak-anak khususnya bagi mereka yang merupakan korban child trafficking. Upaya perlindungan khusus terhadap korban kejahatan perdagangan anak sesuai dengan Pasal 72 ayat (2) UU Perlindungan Anak yang berbunyi:

“Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh orang perorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media massa”.

LSM terpilih sebagai suatu organ yang dapat memberikan kontribusi yang besar dalam melindungi korban karena LSM merupakan suatu organ terakreditasi secara resmi sehingga memiliki keahlian, pengetahuan, dan

pengertian yang sesuai mengenai hak-hak khusus dan kebutuhan para korban anak. Kelebihannya adalah mereka dapat memberikan rehabilitasi bagi para korban anak sesuai dengan tingkat kebutuhan korban anak yang belum dapat diberikan oleh aturan hukum kita dan yang mungkin tidak dapat dilakukan oleh media massa, badan usaha, lembaga keagamaan, dan kelompok masyarakat lainnya.

Rata-rata korban *child trafficking* tersebut tidak ada yang melanjutkan kasusnya ke pengadilan karena beberapa hal, seperti:

1. Mendapatkan aib dari lingkungan masyarakat, selama ini korban *child trafficking* selalu disudutkan oleh masyarakat karena mereka menganggap bahwa para korban memang mau bekerja sebagai PSK, hal ini disebabkan karena Keterbatasan informasi terhadap kejahatan *child trafficking*. Masyarakat akan memberikan respon yang lebih baik terhadap perempuan yang menjadi korban pemerkosaan karena orang-orang itu lebih dianggap sebagai korban. Takut mendapatkan cacian dari masyarakat maka mereka lebih baik tidak melaporkan masalah tersebut ke pihak yang berwajib.
2. Diancam oleh mucikari, korban yang telah terbebas dari cengkeraman dari agen penyalur bukan langsung dapat bernafas tenang. Mereka tetap masih ketakutan terhadap agen penyalur yang menjadi induknya, karena ancaman yang pernah dilontarkan sewaktu mereka menjadi PSK yaitu akan membunuh para korban jika meloloskan diri atau melaporkan pada pihak yang berwajib. Ketakutan tersebut sangat wajar bukan hanya disebabkan oleh trauma yang mereka alami sewaktu bekerja d tetapi juga karena masih kurangnya perlindungan dari penegak keamanan dalam melindungi para korban.
3. Keinginan dari korban sendiri, korban tidak mau melaporkan masalah tersebut ke penegak hukum dengan alasan masa

lalunya tidak perlu diungkit kembali. Proses persidangan membutuhkan waktu yang lama ketika korban harus menuturkan kembali kejadian yang menyimpannya maka ia merasa harus membuka kembali pengalaman buruk yang pernah menyimpannya sehingga ia merasa lebih baik menguburkan kejadian tersebut dan berusaha untuk kembali menjadi manusia yang baru.

Lembaga swadaya masyarakat LSM ataupun lembaga perlindungan anak perlu adanya pendampingan konseling dari proses peradilan sampai proses setelah pasca perkara dan pengadilan, memberikan pendampingan bagi anak-anak korban kejahatan trafficking, dan juga mengupayakan suatu program pemberdayaan mantan korban trafficking, dengan maksud agar mereka tidak kembali terjebak dalam perdagangan orang (umumnya) dan perdagangan anak (khususnya) dan melakukan hal-hal merugikan dirinya sendiri maupun lingkungan.

4.PENUTUP

a.Kesimpulan

Dalam hal ini korban *Trafficking* anak tidak hanya membutuhkan pemberian ganti rugi saja tetapi mereka juga membutuhkan pemberian rehabilitasi, bantuan kesehatan dan juga bantuan hukum. Undang-Undang nomor 34 tahun 2014 tentang perlindungan anak belum maksimal dalam mengatur perlindungan hak-hak anak dalam status korban *trafficking* pasalnya anak-anak korban eksploitasi pasca kejadian perkara tidak mendapatkan perlindungan hukum yang maksimal dari mulai segi pendampingan konseling dalam hal pelaporan perkara sampai tingkat lepasnya status korban (saksi) dalam persidangan.

Pemerintah Indonesia belum dapat sepenuhnya memberikan upaya hukum yang dapat melindungi hak-hak anak korban *trafficking* terkait pemulihan ganti rugi yang setimpal, melalui rehabilitasi. Langkah yang harus diambil oleh pemerintah adalah meningkatkan kinerja kelompok masyarakat dalam hal

ini LSM agar membuat peraturan bagi korban anak dari segala perkara di Indonesia mendapatkan fasilitas rehabilitasi konseling tanpa dipungut biaya, mengingat bahwa anak adalah aset berharga negara karena anak-anak tersebut adalah calon penerus bangsa sehingga pendampingan yang seharusnya dilakukan yaitu dengan cara pendampingan psikologi, pendampingan hukum, serta pendampingan secara medis. Pendampingan dari segi psikologis bertujuan untuk menghilangkan trauma atau stress yang menimpa mereka melalui pelayanan konseling, pendampingan dari segi hukum berfungsi untuk memberikan informasi pada para korban bahwa mereka berhak untuk melakukan penuntutan terhadap orang-orang yang telah menjual mereka. Pendampingan dari segi medis dilakukan melalui pemeriksaan organ reproduksi para korban *child trafficking* dan dilakukan upaya pengobatan bahkan penyembuhan.

c. Saran

Kedudukan korban memiliki peran yang sama besar dengan pelaku kejahatan maka alangkah baiknya jika hukum pidana hanya pada pelaku kejahatan dapat dirubah sehingga korban anak juga mendapatkan hak-hak perlindungan dan perhatian yang lebih dari hukum pidana. Revisi dari undang-undang nomor 23 tahun 2002 dan undang-undang nomor 35 tahun 2004 tentang perlindungan anak juga perlu, terciptanya perlindungan bagi korban anak perdagangan pasca kejadian perkara agar hak-hak anak maupun korban anak mendapatkan fasilitas perlindungan yang maksimal dari penegak hukum maupun pemerintah Indonesia, dan juga mendapatkan akses konseling rutin dari lembaga-lembaga masyarakat atau pemerhati perlindungan anak dan perempuan. Secara keseluruhan pendampingan secara psikologis sangat penting dilakukan dengan harapan agar anak korban *child trafficking* dapat merubah perilakunya yang sewaktu-waktu agresif, tidak melakukan perilaku seksual yang tidak pantas (seperti berbahasa atau bertingkah laku porno melebihi usianya), tidak melakukan suatu bentuk tindakan yang mengarah

pada perusakan diri sendiri, melakukan bunuh diri sebagai bentuk perlakuan salah terhadap diri sendiri.

Peran keluarga sangat penting karena keluarga adalah pelindung bagi anak sehingga segala tindak kekerasan dapat dihindarkan. Untuk dapat mengantisipasi sebaiknya orangtua sebagai keluarga utama dapat menciptakan suasana rukun, damai yang dapat menimbulkan keharmonisan demi perkembangan anak. Lembaga perlindungan anak dan perempuan sebagai pihak yang mempunyai tujuan mendampingi dapat meningkatkan sosialisasi tentang pengertian kejahatan *trafficking*, bagaimana cara pencegahannya, memberikan pelayanan rehabilitasi maupun konseling tanpa dipungut biaya mendapatkan akses seperti Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang berlaku di rumah sakit, khususnya bagi korban anak (pasien) yang kurang mampu, serta membagikan informasi rutin kepada masyarakat luas tentang kekerasan anak, perdagangan orang atau bahkan kekerasan dalam rumah tangga KDRT lewat Media Radio, Televisi tentang bahaya akan perdagangan orang agar dapat terlaksana informasi tersebut sampai ke pelosok negeri, dan juga memberi Edukasi rutin ke sekolah-sekolah atau bahkan wajib dalam mata pelajaran di sekolah-sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, D. (2013). *Hukum Keluarga dan Waris*. Makasar.
- ali, Z. (2007). *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arto, M. (1998). *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ashshofa, B. (2013). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Daud, A. (1990). *Sunan Abi Daud*. Beirut: Al-Fikr.
- Indonesia, M. a. (2009). *Pedoman Teknis Administratif dan Teknik Peradilan Agama, buku II, edisi revisi*. Jakarta.
- Indonesia, R. (1). *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Surabaya: Sinar Sindo Utama.
- Kharlie, A. T. (2013). *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ramulyo Idris Mohd, S. M. (1996). *Hukum Perkawinan Islam, edisi kedua*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Ridwan, M. S. (2011). *Poligami Dalam Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia*. Makasar: Alauddin University.
- Rofiq, A. (2015). *Hukum Perdata Islam Di Indoneisa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rumulyo, M. I. (Jakarta). *Hukum Perdata Islam, edisi kedua*. 1996: PT. Bumi Aksara.
- Shaleh, W. (1974). *Himpunan Peraturan dan Undang-undang Tentang Perkawinan*. Jakarta: IchtiarBaru.
- Tihami. (2010). *Fikih Munafakat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- WantjikSaleh. (n.d.). *Himpunan Peraturan dan Undang-Undang Tentang Perkawinan*.

Yahya, M. (2013). *Poligami dalam Perspektif Hadist Nabi Saw.* Makasar:
Alauddin University Press.